

Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Berbasis Media Visual yang Menarik

Hasna Ufairatus Syarifa, Reni Yendrawati*

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: 903120103@uii.ac.id

Abstrak

Pajak sangat berperan penting dalam pembangunan nasional. Begitu juga pemahaman tentang pajak, juga memiliki peran yang penting dalam tingkat kepatuhan membayar pajak. Realitas saat ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang awam dan belum paham tentang pajak. Melihat hal tersebut, edukasi perpajakan sejak dini sangatlah dibutuhkan. Edukasi perpajakan dapat dimulai sejak anak-anak dengan cara menyediakan media pembelajaran visual yang menarik. Edukasi perpajakan sejak dini diharapkan dapat menanamkan nilai patriotisme sejak kecil dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk membayar pajak tepat waktu dan dengan prosedur yang benar. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya anak-anak, tentang apa itu pajak, denda apa yang akan dikenakan jika terlambat membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), cara mengisi *e-filing* dan lain hal seputar perpajakan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memanfaatkan data hasil wawancara dan data dari literatur jurnal dan website. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian ini adalah leaflet yang memuat tentang informasi dasar pajak, sanksi yang diberikan ketika terlambat melaporkan SPT dan cara mengisi *e-filing*.

Kata kunci: Pajak, Edukasi, Leaflet

Abstract

Taxes play an important role in national development. Likewise, understanding of taxes also has an important role in the level of tax compliance. The current reality shows that there are still many people who do not understand about taxes. Seeing this, tax education from an early age is very much needed. Tax education can be started from childhood by providing interesting visual learning media. Tax education from an early age is expected to instill the value of patriotism from a young age and foster a sense of responsibility as a citizen to pay taxes on time and with the correct procedure. This service activity is carried out with the aim of providing education and increasing public understanding, especially children, about what taxes are, what fines will be imposed if you are late paying taxes and reporting tax returns (SPT), how to fill out e-filing and other things about taxation. This community service activity is carried out by utilizing interview data and data from journal literature and websites. The result of this service activity is a leaflet that contains basic tax information, sanctions given when reporting late SPT and how to fill out e-filing.

Keywords: Tax, Education, Leaflet

Syarifa, H. U., & Yendrawati, R. (2022). Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Berbasis Media Visual yang Menarik. *Rahmatan Lil'alamin Journal of Community Services*, 2 (1).

Pendahuluan

Pendapatan negara wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7,46 Triliun, yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp4,91 Triliun dan Pendapatan Negara bukan Pajak sebesar Rp2,54 Triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2021a). Walaupun sudah terbilang memuaskan untuk negara yang dalam tahap bangkit dari pandemi, angka ini belum mencapai target yang sudah disepakati di awal. Pendapatan perpajakan wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2021 baru mencapai angka 87,2% (Direktorat Jenderal Pajak, 2021a).

Pajak merupakan kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2021b). Pajak berasal dari kontribusi masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak (biasa disingkat dengan WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem yang berlaku di Indonesia sekarang adalah *self assessment* yaitu WP diberi kepercayaan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Agustiningsih & Isroah, 2016). Sedangkan peran petugas pajak adalah mengawasi.

Pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain: (1) Anggaran atau budgetair; pajak berperan sebagai sumber dana untuk pemerintah membiayai pengeluaran seperti pembangunan fasilitas umum. (2) Mengatur; pajak berperan sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. (3) Stabilitas; pajak berperan sebagai alat menjaga kestabilan ekonomi negara (mengatasi inflasi atau deflasi). (4) Redistribusi pendapatan; pajak dapat digunakan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan masyarakat merata. Fungsi dominan pajak adalah fungsi budgetair atau sebagai sumber dana pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional, yang dananya berasal dari masyarakat (Sinaga, 2017).

Penyebab ketidakpatuhan pajak umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat soal pajak, terutama masyarakat desa yang masih awam dengan pajak. Masyarakat desa menganggap bahwa prosedur pajak terlalu rumit dan menggunakan bahasa yang susah dipahami. Padahal, tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Syahril, 2013). Pemberian edukasi lebih awal kepada anak-anak menjadi langkah penting pemahaman tentang pajak dapat dimengerti sejak dini. Dengan bantuan media visual yang menarik, diharapkan anak-anak tidak mudah bosan saat belajar dan dapat mudah memahami tentang pajak. Tujuan dari pemberian edukasi sejak dini adalah untuk menciptakan generasi melek pajak, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, menanamkan nilai patriotisme sejak dini, menyadarkan tentang kewajiban

perpajakan terlepas dari profesi yang dimiliki kelak dan memajukan negara Indonesia di ranah internasional.

Sebagai bagian untuk menangani masalah ini diadakan program edukasi perpajakan melalui leaflet yang berisi tentang info dasar pajak, sanksi telat lapor SPT, cara mengisi *e-filing* dan lainnya (Ananda, 2015). Tujuan dari program ini adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman tentang pajak bagi masyarakat desa. Selain itu, leaflet ini juga bertujuan sebagai edukasi dini tentang pajak bagi anak-anak.

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif yang menggunakan dan memanfaatkan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari literatur jurnal dan website yang memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Program pengabdian ini memiliki 4 tahap yang terdiri dari observasi dan wawancara untuk mengetahui tingkat pemahaman pajak masyarakat desa, mencari data dan informasi yang dimuat ke dalam leaflet, pemilahan data final yang dimuat dan ditampilkan di dalam leaflet, dan proses design dan editing leaflet di website Canva. Semua tahapan program ini dilakukan secara daring karena situasi pandemi.



Gambar 1. Kegiatan penjelesan seputar perpajakan dengan media visual leaflet.

Target utama dari program ini adalah anak-anak, maka dari itu wawancara dilakukan kepada anak-anak dengan kriteria usia 5-17 tahun. Total jumlah anak-anak yang diwawancarai untuk program pengabdian ini

adalah 15 anak. Program pengabdian ini mengambil lokasi di dusun Karang Ploso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.

Program ini dijalankan dengan cara mencetak beberapa lembar leaflet yang nantinya dijelaskan kepada anak-anak yang sudah diwawancarai sebelumnya. Kegiatan menjelaskan materi perpajakan ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Pembahasan

Program pengabdian ini dimulai dengan observasi dan wawancara dengan warga desa Karangploso pada hari Jumat, 30 Juli 2021. Dikarenakan keadaan saat ini yang tidak memungkinkan karena pandemi, maka wawancara dilakukan melalui *Whatsapp Call*. Pertanyaan yang ditanyakan adalah seputar apakah masyarakat sudah tahu arti dan fungsi pajak, apakah masyarakat sudah paham apa itu SPT, apakah masyarakat sudah tau sanksi jika telat membayar pajak dan telat lapor SPT, dan apakah masyarakat tahu apa itu *e-filing* dan bagaimana cara mengisinya.

Pada tanggal 2-3 Agustus, 13 Agustus dan 18-19 Agustus 2021, dilakukan literatur jurnal dan website guna mencari informasi tentang pajak, sanksi pajak, SPT, dan *e-filing*. Jurnal yang digunakan adalah jurnal yang membahas tentang pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, untuk website digunakan website yang sekiranya memuat informasi yang valid dan akurat tentang pajak, seperti website Kemenkeu, website DJP, website Ortax, website Ayo!Pajak dan website lainnya. Tahapan literatur dapat dilihat pada Gambar 2 (website Kemenkeu; menampilkan petunjuk registrasi layanan DJP Online) dan Gambar 3 (website pajak.go.id; memuat informasi singkat seputar *e-filing* dan terdapat video tutorial singkat untuk mengisi *e-filing*).

1. Untuk dapat menggunakan layanan e-filing, anda harus registrasi terlebih dahulu.

2. Langkah pertama adalah anda datang langsung KPP/KP2KP terdekat untuk melakukan aktivasi **EFIN**.

3. Anda harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.

4. Permohonan ini harus anda lakukan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

5. Permohonan ini hanya dilakukan sekali untuk seluruh layanan DJP online.


1. Untuk memulai registrasi layanan e-filing anda harus klik **Daftar** terlebih dahulu ke laman DJP Online <http://djponline.pajak.go.id>

*anda harus memiliki EFIN untuk melakukan registrasi

2. isi Nomor Pokok Wajib Pajak dan nomor EFIN yang telah anda dapatkan dari KPP/KP2KP terdekat


Lalu Klik **Verifikasi >>** Activate Go to Setting

Gambar 2. Proses mencari data untuk leaflet.



Gambar 3. Proses mencari data untuk leaflet.


Berhubung banyaknya informasi dan data yang terkumpul, sedangkan leaflet hanya dapat memuat informasi singkat saja, maka tahap selanjutnya adalah pemilahan data final yang dimuat ke dalam leaflet. Tahap pemilahan materi ini dilakukan pada tanggal 22 hingga 23 Agustus 2021. Di tahap ini, beberapa data yang memiliki topik sama dibandingkan dandipilih yang sekiranya memuat informasi secara keseluruhan dan jelas. Cara lainnya, data dirangkum dari beberapa sumber yang nantinya digabungkan menjadi satu informasi singkat. Tahapan proses pemilahan data ini bisa dilihat dalam Gambar 4.




Gambar 4. Proses memilah data final yang akan dimasukkan ke leaflet.

Setelah selesai memilah data, pada tanggal 25 dan 26 Agustus dilakukan tahap terakhir yaitu membuat design leaflet dan editing. Website Canva dipilih untuk mengerjakan tahap ini dengan alasan mudah untuk diakses dan digunakan. Dikarenakan sasaran dari program ini adalah masyarakat desa dan anak-anak, maka design leaflet dirancang agar terlihat minimalis, menarik dan tidak membosankan untuk dibaca. Setelah selesai membuat

design, data final yang tadi sudah dipilah disalin ke dalam design leaflet. Sedangkan, dalam proses *editing*, dilakukan penyesuaian kembali terhadap design awal dan data final. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 5 (penyesuaian kembali design awal) dan Gambar 6 (data dan design final yang sudah ditambah dengan elemen yang terkait dengan pembahasan leaflet).



Gambar 5. Proses design dan editing leaflet.



Gambar 6. Proses design dan editing leaflet.

Setelah memastikan data-data yang dimasukkan sudah benar dan menambah elemen pendukung lainnya, maka design leaflet final dicetak dan dibagikan kepada anak-anak. Design leaflet final dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8. Leaflet dibagikan kepada anak-anak dengan 3 segmen usia yaitu (a) 5-7 tahun; (b) 8-12 tahun; dan (c) 13-17 tahun. Berdasarkan pada pengamatan setelah membagikan leaflet anak-anak usia 8-12 tahun, sudah dapat memahami penjelasan dasar tentang perpajakan. Demikian pula anak usia 13-17 tahun sudah memahami tentang pajak dan dapat menyebutkan manfaat pajak.



Gambar 7. Design final leaflet pajak (bagian cover depan).



Gambar 8. Design final leaflet pajak (bagian materi).

Kesimpulan

Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa, kesadaran masyarakat untuk taat pajak dapat ditumbuhkan dengan memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai pajak sejak dini. Penggunaan istilah dan bahasa yang sederhana juga dapat membantu pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai pajak. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang pajak, dapat dilakukan dengan banyak membaca informasi seputar perpajakan, dan salah satunya dengan menggunakan media visual berupa leaflet.

Hasil dari pengabdian ini dibagi berdasarkan 3 segmen usia (5-7 tahun; 8-12 tahun; dan 13-17 tahun). Untuk anak-anak dengan range usia 5-7 tahun, masalah meraba-raba dan belum terlalu memahami tentang penjelasan perpajakan. Anak-anak usia 8-12 tahun, sudah bisa memahami penjelasan dasar tentang perpajakan. Sementara itu, anak usia 13-17 tahun sudah memahami tentang pajak dan dapat menyebutkan manfaat pajak yang dipungut oleh negara.

Referensi

- Agustiningsih, W & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*. 5 (2), 107-122. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 6 (2). 1-9
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021a). *Kinerja Pelaksanaan APBN di DIY s.d 31 Mei 2021*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/berita-terbaru/3152-kinerja-pelaksanaan-apbn-di-diy-s-d-31-mei-2021.html>
- Direktorat Jenderal Pajak (2021b). *Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Sinaga, N. A. (2017). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1), 19-38.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. 1 (2). 3-24